

Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Mamuya Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara

ENGGELION KANSIGE

MASJE S. PANGKEY

JERICHO D. POMBENGI

Abstract : In the village development community participation is needed, the public participation can take the form of active participation means that people are willing to carry out development programs in the planning, implementation and utilization of development. Aspirations of the people can be accommodated through the Village Consultative Body (BPD) in the development planning. Because basically they were accommodating and channel the aspirations of the people it represents.

The method used in this research is descriptive qualitative method. Informants were taken from various related elements, namely the head of the village, kaur pembangunan, BPD, public and community stores. Wawancara data collection technique. The analysis technique used is qualitative analysis.

Of the existing research, the role of the village consultative bodies in the village have not been fully included pembangunan planning go well because in this case a lot of complaints from people who do not teratasi. BPD in making decisions in the village is not in accordance with the interests of the people in the village, but they simply take its own policy without involving masyarakat.

Keywords. Role Village Consultative Body, Planning pembangunan Village.

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara terencana dalam melakukan perubahan dengan tujuan utama memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, dan meningkatkan kualitas manusia. Cita-cita kita dalam bernegara adalah untuk mawujudkan masyarakat adil dan makmur. Untuk mewujudkan cita-cita itu maka kita perlu melaksanakan pembangunan. Melalui pembangunan kita bermaksud meningkatkan kemakmuran masyarakat secara bertahap dan berkesinambungan.

Dalam melaksanakan pembangunan dibutuhkan suatu perencanaan agar apa yang di lakukan sesuai dengan yang diharapkan .

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan yang melibatkan berbagai unsur didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan, wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia. Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. (Widjaja, 2010: 3).

Dari hal tersebut, maka desa diberi kebebasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan diharapkan untuk mengelolah potensi yang ada di desa baik itu dalam bidang sumber daya manusia, dan bidang sumber daya alam.

Berdasarkan dari kenyataan ini, yaitu untuk membebaskan masyarakat pedesaan dari belenggu keterbelakangan, kemiskinan dan sebagainya, melalui program pemberdayaan masyarakat..

Dalam rangka untuk melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, di bentuklah badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wada yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakekatnya mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam penyelenggaraan urusan pemerintah, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam peraturan Pemerintah NO 72 tahun 2005 di tegaskan bahwa pembagunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota atau pihak ke tiga dengan mengikutsertakan pemerintah desa dan BPD.

Desa Mamuya adalah salah satu, desa yang terletak di wilayah perbatasan antara Kecamatan Tobelo Utara (Tepatnya di Desa Luari), dan Kecamatan Galela di mana desa tersebut letaknya di dataran tinggi dan dekat dengan air laut. Penduduknya menganut dua agama di antaranya, agama Kristen Protestan dan

agama Islam. Desa Mamuya juga memiliki banyak penghasilan yang berasal dari sumber daya alam (SDA) di antaranya, batu, pasir, dan beberapa tempat yang sudah dijadikan sebagai tempat wisata (air panas) dimana yang dapat memberikan kontribusi untuk pembangunan desa.

Desa Mamuya pada saat ini mengupayakan melaksanakan program-program yang sudah direncanakan oleh pihak pemerintah desa untuk meningkatkan kehidupan bersama masyarakat yang ada di desa Mamuya. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka pemerintah desa dalam membuat keputusan perlu membahasnya dalam musyawarah desa di antaranya, program-program pembangunan yang akan dilaksanakan, peraturan desa dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat desa Mamuya. Setiap keputusan yang diambil/ditetapkan, harus mampu menjawab kepentingan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam peraturan pemerintah NO. 72 Tahun 2005 pasal 63 menetapkan bahwa perencanaan pembangunan desa merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten atau kota, kosekuensi logis

dari ketentuan tersebut, maka pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi proses penyusunan rencana pembangunan desa yang disusun secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya. Yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja pembangunan Desa, selanjutnya disebut RKPD Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Hal tersebut ditegaskan pula pada Peraturan Pemerintah NO 72 tahun 2005 sebagai berikut pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Kabupaten/ kota dan atau pihak ketiga dengan mengikut sertakan pihak pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD).

. Di dalam pembangunan desa partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, partisipasi masyarakat tersebut dapat berbentuk partisipasi aktif artinya masyarakat bersedia melakukan program pembangunan dalam perencanaan, pelaksanaan serta pemanfaatan hasil pembangunan. Aspirasi masyarakat dapat ditampung melalui Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan tersebut. Karena pada dasarnya merekalah yang menampung dan menyalurkan aspirasi

masyarakat yang diwakilinya. Sebagai penampung, penyalur aspirasi masyarakat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa mamuya belum berperan efektif, BPD tidak membawa atau menyampaikan aspirasi masyarakat dalam membuat peraturan desa atau dalam membuat perencanaan pembangunan desa yang di sampaikan hanyalah keinginan BPD sendiri akhirnya kebijakan yang lahir adalah versi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sehingga apa yang menjadi kebijakan yang diambil itu tidak dapat memenuhi harapan masyarakat yang ada di desa Mamuya. Dari hal-hal tersebut, dapat berimplikasi pada pemeliharaan akan hasil pembangunan desa, karena apa yang sudah direncanakan atau yang sudah dilaksanakan tidak sesuai dengan harapan dari masyarakat, Tidak efektifnya badan permusyawaratan desa(BPD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya, ini di sebabkan karena pengetahuan dari anggota BPD masih kurang dalam hal undang – undang yang mengatur tugas, pokok dan fungsi dari anggota BPD itu sendiri yang menjadi faktor utama dalam hal ini minimnya pengalaman dari anggota BPD dalam berorganisasi dan tingkat pendidikan dari BPD yang mayoritasnya adalah lulusan SMA.

Berangkat dari latar belakang yang sudah penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Mamuya Kabupaten Halmahera Utara.

1.1.Rumusan Masalah

Bagaimanakah Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Mamuya?

1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan atau mempunyai sasaran yang hendak di capai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus jelas diketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Mamuya Kabupaten Halmahera Utara.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Secara teoriti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan

keilmuan, khususnya dalam kajian administrasi khususnya administrasi publik.

2. Seara praktis hasil penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi BPD (badan permusyawaratan desa) di desa mamuya.

KERANGKA TEORI

2.1 Konsep Badan Permusyawaratan Desa

Badan permusyawaratan desa atau yang disebut BPD suatu lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa yang memiliki peran penting yang mengatur proses penyelenggaraan yang rujukan setelah hadirnya UU No.32 tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 22 tahun 1999. Adanya kelembagaan desa seperti BPD tentu membawa pengaruh yang sangat besar dalam lembaga pemerintahan yang ada di desa. BPD sebagai lembaga sosial dan sebagai lembaga politik yang memiliki fungsi legislatif, kontrol dan penggalangan aspirasi, memiliki peran penting terhadap kepentingan politik yang ada di desa. (Christina, Anita kk;200).

UU No.32 tahun 2004 disebutkan bahwa lembaga semacam parlemen desa dengan badan permusyawaratan desa (BPD) atau dapat pula disebut dengan nama lain berdasarkan aspirasi masyarakat desa setempat.

Dalam Peraturan Pemerintah RI NO. Tahun 2005 tentang desa telah dirinci bahwa BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas perangkat-perangkat masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintah desa (pasal 29). Dalam pasal 12 peraturan pemerintah RI No. 72 tahun 2005 telah disebutkan bahwa sebutan untuk desa, kepala desa, BPD, dan perangkat desa lainnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Menurut Poerwo Santoso dkk, (2002) sebagai lembaga perwakilan rakyat di tingkat desa, BPD mempunyai hak menyusun dan menetapkan anggaran, meminta keterangan kepada kepala desa mengajukan unsur perubahan rancangan peraturan desa, menilai pertanggungjawaban kepala desa (pada akhir tahun anggaran, dan akhir masa

jabatan) mengatur atau memberi peringatan kepada kepala desa, apabila tidak melaksanakan tugas dengan baik.

Badan permusyawaratan desa merupakan perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi masyarakat yang diartikulasikan dan diagresiasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung aspirasi masyarakat (UU No. 32 Tahun 2004 pasal 209). Oleh karenanya BPD sebagai badan musyawara yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga menjadi lembaga yang bereperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat.

KONSEP PERENCANAAN PEMBAGUNAN DESA

Perencanaan adalah proses memutuskan tujuan-tujuan apa yang akan di kejar selama suatu jangka waktu yang akan datang dan apa yang dilakukan agar tujuan-tujuan itu dapat tercapai. Sebagaimana orang berpikir tentang perencanaan dalam arti yang lebih sempit

dari memutuskan jalan yang akan diambil untuk kegiatan-kegiatan. perencanaan sebagai suatu kegiatan terorganisir terhadap persoalan-persoalan yang akan datang dan mengeruikanya secara lambat laun membentuk pola sekarang untuk kegiatan-kegiatan yang akan datang. Perencanaan efektif haruslah didasarkan atas fakta-fakta dan informasi dan tidak atas emosi dan keinginan George R. Terry dan Leslie W. Rue (2010:44).

Sementara itu Moekijat (1988:12) bahwa : perencanaan itu penting sekali dan harus ada dalam sebuah organisasi. Perencanaan merupakan sebuah keharusan dalam manajemen moderen.

J.B Kritiadi (1995:12) menyebutkan bahwa perencanaan adalah pola perbuatan menggambarkan di muka hal-hal yang akan dikerjakan kemudian. Dengan kata lain, *planning* adalah sekarang untuk tindakan yang akan datang.

Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai

dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Sedangkan tujuan pembangunan pada umumnya adalah untuk mendorong proses secara lebih cepat guna mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera. Sajafrizal (2015:24).

Bintoro (1983:2) menyebutkan dengan perencanaan pembangunan dimaksudkan agar pembangunan terselesaikan secara berencana, yaitu secara sadar, teratur, sistematis, berkesinambungan, mengusahakan peningkatan dan kemampuan menahan gejolak-gejolak di dalam pelaksanaannya.

Desa adalah masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No.32 Tahun 2004).

Wijaya(2010:3) mengemukakan pengertian dari desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul bersifat istimewa dimana landasan pemikiran mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokrasi dan

pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Bernard H. M. Velkke (2008:13). Desa terdiri sekelompok rumah pertanian dan lumbung dengan halamannya.dalam arti luas desa mencakup juga ladang, kolam ikan hutan sekitar, dan tanah yang tidak di budidayakan.

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yurisdiksi, berwenang mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten kota, mempunyai makna bahwa memberikan dasar menuju *self governig komuniti* yaitu suatu komunitas yang mengatur dirinya sendiri.

Selain itu tinjauan tentang desa juga banyak ditemukan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam peraturan pemerintah Indonesia nomor 72 tahun 2005 desa yang memberikan penjelasan mengenai pengertian desa yang dikemukakan bahwa:

pasal 1 angka 5 di sebut bahwa :

Desa atau yang di sebut nama lain, selanjutnya di sebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat dan diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia

Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa :

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dan diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.

Pasal 63 Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 menetapkan bahwa perencanaan pembangunan desa suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Konsekuensi logis dari ketentuan tersebut, maka pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi proses penyusunan rencana pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya Bambang Trisantono Soemantri (2011:72).

Menurut Haeruman (1997) Perencanaan pembangunan desa merupakan perencanaan pembangunan yang dilakukan masyarakat sendiri, dari dan untuk masyarakat sendiri, dengan pengarahan, bimbingan, bantuan, dan pembinaan serta pengawasan dilakukan oleh pemerintah. Jadi, dengan proses pembangunan yang seperti ini apa yang menjadi harapan dan keinginan oleh masyarakat desa dapat terpenuhi dan diwujudkan dalam bentuk nyata berlandaskan musyawarah. Pembangunan desa adalah proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia no : 72 tahun 2005 tentang desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya dan menurut ayat (3) bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa. Tujuan Perencanaan Pembangunan sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan.

2. Menjamin sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan Pembangunan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan.
4. Mengoptimalkan Partisipasi Masyarakat
5. Menjamin tercapainya penggunaan Sumber Daya Desa secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Yang dimaksud metode kualitatif menggambarkan dan mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa yang sebenarnya pada masa sekarang. Menurut (Sanafia 1999) tujuan penelitian kualitatif untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat sifat populasi atau daera tertentu.

B. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah Desa Mamuya Kabutan Halmahera Utara.

C. Informan Penelitian

Adapun yang menjadi sumber data (informan) dalam penelitian ini di ambil dari unsur terkait dari masalah yang di teliti yaitu : Kepala desa, badan permusyawaratan desa (BPD) 5 orang, masyarakat 10 orang. Dengan demikian jumlah seluruh informan adalah 16 orang.

D. Fokus Penelitian

fokus penelitian adalah Peranan Badan Permuswaratan Desa Dalam Perencanaan Pembagunan Desa

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulis ini penulis menggunakan beberapa cara pengumpulan data yaitu:

1. pengumpulan data primer.
Surachman Winarto (1990:163) data primer adalah data langsung yang segera di peroleh dari sumber data oleh penyidik untuk tujuan kasus data ini di perole melalui wawan cara atau interview.
2. pengumpulan data sekunder.

Surachman Winarto
(1990:163) data sekunder adalah data yang lebih dulu di kumpulkan oleh orang lain di luar penyedik sendiri

Data yang dimaksud di kumpulkan dengan teknik sebagai berikut:

- a. Wawancara/interview: teknik ini di gunakan untuk menjaring data primer yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan responden / informasi dengan berpedoman dengan daftar pertanyaan yang di sampaikan lebih dulu.
- b. Observasi : yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap segala atau fenomena yang di teliti. Teknik ini di gunakan untuk memperdalam data yang diperoleh melalui wawancara.
- c. Studi dokumentasi : yang di gunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan objek yang di teliti dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasi dan mempelajari data-data yang telah tersedia pada unsur terkait.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka sesuai dengan penelitian ini teknik analisis data ialah analisis deskriptif kualitatif.

Menurut Moleong (dalam Moleong 2002 : 103) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data , mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar. Penelitian analisis data deskriptif kualitatif berdasarkan pada tabel frekuensi yaitu hasil pengumpulan data direduksi. Istilah reduksi menurut (Moleong : 1989) dalam penelitian kualitatif ialah sebagai merangkum data, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting.

Langkah-langkah dalam analisis data yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hak-hak pokok yang penting, di cari tema dan polanya. Dengan data data yang telah direduksi akan memberikan gambaran jelas dan mempermudah peneliti untuk

pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

2. Penyajian data. Penyajian data ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antara kateori, flowhart dan sejenisya, atau dilakukan penyajian data dengan teks yang bersifat naratif.
3. Penarikan kesimpulan data dan verifikasi, kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi data gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif hipotesis atau teori.

PEMBAHASAN

Sebagaimana yang telah dikemukakan di tinjauan pustaka diatas bahwa BPD sebagai lembaga sosial dan sebagai lembaga politik yang memiliki fungsi legislatif, kontrol dan

penggalangan aspirasi, memiliki peran penting terhadap kepentingan politik yang ada di desa. (Christina, Anita;200).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung aspirasi masyarakat (UU No. 32 Tahun 2004 pasal 209). Oleh karenanya BPD sebagai badan musyawara yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga menjadi lembaga yang bereperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat. dalam peraturan pemerintah RI No. 72 tahun 2005 pasal 35 yang menjadi wewenang dari BPD adalah 1. membahas peraturan desa bersama kepala desa 2. melaksanakan pengawasan pada peraturan desa dan peraturan kepala desa. 3. pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. 4 membentuk pemilihan panitia kepala desa. 5. menggali, menampung, mmenghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 6.menyusun tata tertib BPD. Dalam mengalai, menampung, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Menyagkut hal ini mereka tidak menyediakan forum untuk

masyarakat aspirasi mereka untuk ditindak lanjuti. BPD dalam mengambil keputusan hanya dilakukan berdasarkan pemikiran sendiri.

Bintoro (1983:2) menyebutkan dengan perencanaan pembangunan dimaksudkan agar pembangunan terselegara secara berencana, yaitu secara sadar, teratur, sistimatis, berkesinambungan, mengusahakan peningkatan dan kemampuan menahan gejolak-gejolak di dalam pelaksanaanya. Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terara dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terara, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Sedangkan tujuan pembangunan pada umumnya adalah untuk mendorong proses secara lebih cepat guna mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera. Sajafrizal (2015:24). Lebih lanjut Sajafrizal (2015:25) bahwa komponen utama dari perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah : 1. Merupakan usaha pemerintah secara terencana dan sistematis untuk mengendalikan dan

mengatur proses pembangunan; 2. Mencakup periode jangka panjang, menega, dan tahunan ; 3. Menyangkut dengan variabel-variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonommi dan pembangunan secara keseluruhan baik secara langsung maupun tidak langsung; 4. Mempunyai suatu sasaran yang jelas sesuai dengan kegiatan masyarakat;

Salah satu indikator keberhasilan badan pemusyawaratan desa dalam perencanaan pembagunan desa adalah tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pelaksanaan pembangunan dan pemeliharanya. Badan permusyaawaratan desa di desa mamuya telah melakukan berbagai cara supaya masyarakat temotivasi untuk ikut serta dalam penbagunan desa. Cara-cara yang dilakukan oleh BPD desa mamuya untuk menigkatkan partisipasi masyarakat adalah.

1. Mengambil keputusan dengan asas musyawara dan mufakat.

Pengambilan keputusan yang dilakukan BPD denga cara musyawara pembagunan desa tentunya di bahas mengenai program-program desa kemudian di tetapkan dan jika mendapatkan persetujuan dari semua pihak

terkait barulah kemudian dijalankan.

2. Mengumumkan hasil rapat.

Informasi keputusan rencana program pembangunan desa di tetapkan biasa di sampaikan langsung oleh BPD dengan pertemuan oleh masyarakat. Setahu kami semua program yang ditetapkan oleh pemerintah desa bersama BPD dapat di terima oleh warga desa.

3. Sarana yang dipakai untuk mendapat informasi

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan kepala desa, ketua BPD dan kaur pemerintahan bahwa badan permusyawaratan desa telah melakukan perannya sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat. BPD sendiri menggunakan fasilitas arisan lingkungan yang berlangsung di setiap minggunya untuk menggali spirasi masyarakat dan membuka pintu rumah sebesar-besarnya untuk menjadi rumah aspirasi dari masyarakat.

Namun dari informasi masyarakat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarkat sejauh ini Badan Permasyarakatan Desa belum dikatakan maksimal, karena dalam hal ini banyak sekali keluhan-keluhan dari

masyarakat yang tidak teratasi. Menurut informan BPD belum menyiapkan bagi kami masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dari kami. BPD dalam menetapkan program, mereka juga hanya menggunakan pemikiran masing-masing.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULLAN

Adapun kesimpulan yang dapat di peroleh oleh penulis dari penelitian yang berjudul peran badan permusyawaratan deesa dalam perenanaan pembangunan desa adalah sebagai beriku :

1. Badan permusyawaratan desa di desa mamuya belum maksimal melakukan tugas sebagai penampung, menghimpun, dan penyalurkan aspirasi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi msyarakat dalam pembangunan.
2. Dalam tahapan percanaan pembangunan desa, badan permusyawaratan desa di desa mamuya melakukan berbagai hal untuk meningkatkan partisipasi msyarakat. Kegiatan yang dilakukan antara lain:
 - a. Mengambil keputusan dengan asas musyawara dan mufakat.
 - b. Mengumumkan hasil rapat.
 - c. Melibatkan seluru toko masyarakat.

- d. Mengadakan rapat lingkungan setiap minggu.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat dikemukakan penulis sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatkan mutu dan manfaat dari penelitian ini.

- a. Untuk meningkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. BPD harus menyediakan forum bagi masyarakat.
- b. Badan permusyawaratan desa harus mengemukakan hasil rapat rencana pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Trisantono Soemanti, 2011, *pedoman penyelenggara pemerintah desa*, Fokusmedia, Bandung
- Bernard H. M. Velkke, 2008 *Nusantara Sejara Indonesia*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta
- Bintoro, 1983, *Teori Strategi Pembagunana Nasional*, Gunung Agung, Jakarta
- Bintoro, 1987, *Perencanaan Pembagunan*, Haji Masagung, Jakarta
- Christina, Anita, dkk. 2002. *Jaman daulat rakyat, dari ekonomi daera ke demokratisasi*, tim lapera, Jakarta
- George R. Terry dan Leslie W. Rue, 2010, *Dasar-Dasar Manajemen*, PT Bumi Akasara, Jakarta
- J.B Kritiadi, 1995, DR, *Perencanaan*, LAN RI, JAKARRTA
- Moekijat, 1988, *Perencanaan Tenaga Kerja*, Pioner Jaya, Bandung
- Moloeng lexy, dr. 1986, *metode Penelitian Kualitattif*. BPFE. Yogyakarta
- Purwosantoso, 20002 *kebijakan pemerintah dan implementasinya*, Grsindo, Bandung
- Sajafrizal, 2015, *PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERA DALM ERA OTONOMI*, PT Raja Grafido persada, Jakarta
- Sanaffi Faisal, 1999. *Format-Format Penelitian Sosial*, Brawijaya Malang
- Surachman Winarto, 1980, *pengantar penelitian ilmia*, Jemmars. Bandung
- Wijoyo, 1985, *Manajemen Pemerintah*, Yayasan Penerbit Adm, Jakarta
- Widjaja, 2010, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, BULAT DAN UTUH*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Sumber undang-undang
Undang-Undang No.32 tahun 2004
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 Tahun 2005